

**MEMODIFIKASI FOTO DARI INTERNET DENGAN TUJUAN
KOMERSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

REFIA ADRIANA

D1A019491

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**MEMODIFIKASI FOTO DARI INTERNET DENGAN TUJUAN
KOMERSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

JURNAL ILMIAH



OLEH

REFIA ADRIANA

D1A019491

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kurniawan", written over a horizontal line.

(Prof. Dr. Kurniawan, SH., M.Hum)

NIP. 197703032003121001

**Memodifikasi Foto Dari Internet Dengan Tujuan Komersial
Ditinjau Dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak
Cipta**

**REFIA ADRIANA
D1A019541**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Memodifikasi Foto Dari Internet Dengan Tujuan Komersial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dimulai dengan bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pencipta karya fotografi berdasarkan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hingga pada penyelesaian sengketa dalam hal mengambil dan memodifikasi karya fotografi dengan tujuan komersial berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum secara normatif. Penelitian secara normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji dokumen berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan yang berkaitan dengan yuridis formal tentang pokok permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, pada hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta karya fotografi dilakukan secara preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dan represif yaitu perlindungan yang diberikan kepada pencipta apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa hak atau dengan melawan hukum. Selain itu pencipta perlu lebih proaktif dengan mengedukasi diri sendiri terhadap produk yang di jual bebas di pasaran agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan pencipta itu sendiri. Kedua, penyelesaian sengketa dalam hal mengambil karya fotografi sehingga menimbulkan kerugian terhadap pencipta dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Kata kunci: perlindungan, pencipta, fotografi, memodifikasi, komersial

MODIFYING PHOTOS FROM THE INTERNET FOR COMMERCIAL PURPOSES BASED ON ACT NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT

ABSTRACT

This research analyses the modifying photos from the internet for commercial purposes based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research begins with the form of legal protection for creators of photographic works based on Law no. 28 of 2014 concerning Copyright until resolving disputes in cases of taking and modifying photographic works for commercial purposes based on Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. The type of research is the normative legal research method. Normative research is a type of research that analyzes documents such as statutory regulations, court decisions, and other legal materials. Furthermore, the results of the research concluded that legal protection for creators of photographic works is carried out preventively, namely protection provided by the government to prevent violations before they occur, and repressive, namely protection given to the creator if there has been a violation or dispute carried out by another party without rights or against the law. However, creators need to be more proactive by educating themselves about products that are sold freely on the market to avoid things that could be detrimental to the creators themselves. Second, dispute resolution in cases of taking photographic works that cause losses to the creator can be resolved through litigation or non-litigation.

Keywords: protection, creator, photography, modifying, commercial

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi menimbulkan suatu keadaan baru dan perubahan situasi di kehidupan manusia. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi telah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat diantaranya sosial budaya, ekonomi, agama, dan kerangka hukum. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ialah hadirnya teknologi internet. Perkembangan teknologi internet telah menciptakan suatu ruang baru yakni dunia maya atau sosial media. Kehadiran era digital memberikan perubahan pada berbagai aspek salah satunya dalam pengembangan karya cipta.

Banyak pencipta yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kebutuhan penciptaan dan publikasi karya cipta miliknya. Dalam proses penciptaan, pencipta menggunakan aplikasi atau program tertentu untuk membuat dan mengedit foto dalam bentuk format digital. Selain itu, pencipta memanfaatkan media sosial, aplikasi serta situs-situs penyedia gambar untuk mempublikasikan karyanya. Namun, disamping kemudahannya karya cipta yang tersebar di internet juga berisiko atas pelanggaran hak cipta. Namun beberapa orang (entah itu oknum atau orang yang baru menggunakan internet) sering kali mengambil foto yang ada di internet untuk kepentingan komersial.

Foto (atau gambar) termasuk karya yang secara otomatis akan

dilindungi hak cipta begitu terwujud. Hal ini mengacu pada Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tentang Hak Cipta selanjutnya disingkat UUHC . Hak cipta memberi sejumlah hak eksklusif kepada pencipta gambar untuk melaksanakan perbanyakan, perubahan, dan melarang orang lain melaksanakan tindakan-tindakan tersebut tanpa seizinnya. Ancamannya bisa berupa pidana atau dalam bentuk denda. Meski begitu, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga mengatur pembatasan hak eksklusif pencipta.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pelanggaran hak cipta modifikasi foto di media internet dengan tujuan komersial, yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“Memodifikasi Foto Dari Internet Dengan Tujuan Komersial Ditinjau Dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diangkat oleh penulis adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta karya fotografi yang diambil dan dimodifikasi dengan tujuan komersial berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? Dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal mengambil dan memodifikasi karya fotografi dengan tujuan komersial berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa hal, yakni: Untuk menjelaskan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta karya fotografi yang diambil dan dimodifikasi dengan tujuan komersial berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal mengambil dan memodifikasi karya fotografi dengan tujuan komersial berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah ununtuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya tentang menganalisis tentang pelanggaran dalam hak cipta terkait karya fotografi dan diharapkan menjadi masukan bagi Direktorat Jendral KekayaanIntelektual (DJKI) agar lebih mensosialisasikan hak cipta fotografi ke khalayak umum dan Dewan Pers ke seluruh media online.

4. Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian normatif, metode peneltian dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, sedangkan tehnik pengumpulan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Fotografi Yang Diambil Dan Dimodifikasi Dengan Tujuan Komersial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹

A. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau

¹ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.² Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun, dengan mendaftarkan ciptaannya, pencipta akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan terhadap karya fotografi juga tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta atas karya fotografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Dengan ditetapkannya jangka waktu perlindungan tersebut dapat mengakomodir perlindungan preventif karena dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan tersebut pencipta memiliki kebebasan untuk menggunakan hak-haknya dapat mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran.³

Memodifikasi gambar orang lain tanpa ijin terlebih dahulu, termasuk kedalam Pelanggaran hak moral pencipta yang juga dapat dikenakan ancaman pidana atau denda (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Dengan adanya hak moral yang melekat

²Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, Hlm. 20.

³Ghinna Annissa Salma, Neni Sri Imaniyati, Makmur, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Fotografi Produk Online Shop Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Universitas Islam Bandung, 2023, Dalam ghinaannisa7@gmail.com, nsriimaniyati@gmail.com, makmur@unisba.ac.id

pada suatu ciptaan, nantinya akan menyebabkan seorang pencipta dapat mengklaim atau mengajukan keberatan atas perubahan-perubahan baik seluruh atau sebagian atas karyanya tersebut. Pemilik hak cipta suatu karya fotografi memiliki Hak Ekonomi yang terkandung dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta meliputi hak untuk menerbitkan ciptaannya dan mengadakan ciptaan dalam segala bentuk, termasuk dalam pengumuman, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan media apapun termasuk internet yang dapat dibaca, didengar maupun dilihat orang lain.⁴

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, dalam Pasal 9 ayat (3) juga dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Menggunakan karya fotografi milik orang lain harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta karya tersebut. Izin dari pencipta tersebut dapat berupa lisensi, yaitu izin tertulis yang diberikan oleh pencipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dengan syarat tertentu.

⁴Ni Komang Dewita Ayu Prameswari, I Wayan Novy Purwanto, *Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2021, Dalam ditapramesw@gmail.com
novy_purwanto@unud.ac.id

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pencipta memiliki hak secara penuh atas karya ciptanya. Perlindungan hukum preventif terhadap hak cipta ini merupakan perlindungan awal guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan rambu-rambu serta batasan dalam melakukan suatu kewajiban yang sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan kepada pencipta apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa hak atau dengan melawan hukum. Tindakan represif juga ditujukan untuk mencegah kemungkinan terulangnya kembali pelanggaran terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁵Perlindungan hukum represif ini dapat berupa perlindungan akhir yang dapat ditempuh dengan dua mekanisme yaitu mekanisme Hukum

⁵ <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detik-jabar/pengertian-represif-adalah-berikut-jenis-tindakan-dan-contohnya.html>. Diakses pada, 30 Desember 2023.

Perdata berupa gugatan (pengajuan klaim) dan mekanisme Hukum Pidana seperti sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dijelaskan mengenai mekanisme perlindungan hukum represif yang terbagi menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan, dalam hal ini pengadilan niaga yang sanksinya berupa ganti rugi materil dan immaterial. Jalur non-litigasi dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase dan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

2. Penyelesaian Sengketa Dalam Hal Mengambil Dan Memodifikasi Karya Fotografi Dengan Tujuan Komersial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengantisipasi terhadap kemungkinan munculnya persoalan dan memberikan jalan penyelesaian terbaik bagi pihak yang bersengketa. Pasal 95 ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa: “Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian arbitrase, mediasi atau pengadilan. Pengadilan yang dimaksud di sini adalah Pengadilan Niaga. Sedangkan Pasal 95 ayat 2 (dua) menyebutkan bahwa “Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya

dan /atau berada di wilayah Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana”.⁶

Sementara itu Pasal 96 ayat 1 (satu) Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat 1 (satu) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Ganti rugi sebagaimana disebutkan Pasal 1 (satu) angka 25 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait.

A. Penyelesaian Secara Non Litigasi

Penyelesaian perkara secara non-litigasi merupakan penyelesaian dengan pendekatan di luar pengadilan. Penyelesaian non litigasi dilakukan dengan komunikasi dan negosiasi antar para pihak guna mencapai kesepakatan bersama yang menjadi perintah bagi para pihak untuk

⁶ Ahmad M. Ramli, *Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, PT Alumni, Bandung, 2021, Hlm. 40-41

dilakukan. Ada beberapa bentuk upaya yang tergolong upaya non-litigasi ataupun Alternatif Penyelesaian Sengketa, diantaranya:

a) Negosiasi

Negosiasi adalah perundingan langsung diantara dua pihak atau lebih yang bersengketa tanpa bantuan pihak lain dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam proses negosiasi jika para pihak dapat menyetujui sebuah atau lebih penyelesaian, berarti sengketa telah berakhir dengan perdamaian.

b) Mediasi

Merupakan bentuk dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang merupakan suatu proses penyelesaian sengketa untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator yang dimana guna memungkinkan para kubu yang berselisih membicarakan pertentangannya yang dibantu kubu ketiga yaitu mediator sebagai pihak yang bersifat netral. Mediasi akan tercapai dengan upaya dari mediator tersebut untuk mempertemukan kemauan dari para pihak yang bersengketa dan mencapai jalan keluar yang saling bermanfaat atas persoalan yang dialami para pihak serta para pihak saling diuntungkan.⁷

c) Konsiliasi

⁷ Putu Rahayu Purnamasari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Fotografi Yang Digunakan Tanpa Izin*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2020.

Konsiliasi merupakan suatu usaha konsiliator (orang yang memberikan konsiliasi) untuk mendiskusikan agar dapat mempertemukan apa yang diinginkan para pihak yang sedang bersengketa untuk mencapai kesepakatan saling menyetujui dan jalan keluar. konsiliasi yang didapat, kerahasiaannya terjaga serta sebagai bagian dari proses peradilan tidak akan terbuat.⁸

d) Arbitrase

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 1, arbitrase ialah suatu proses pemecahan masalah persengketa yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dengan para pihak yang membuatnya serta pihak yang bersengketa secara tertulis dan arbitrase ialah suatu cara menyelesaikan sengketa perdata diluar peradilan umum.

B. Penyelesaian Secara Litigasi

Pada pelanggaran hak cipta umumnya dapat dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif dari karya ciptaannya. Penyelesaian masalah dalam bidang kekayaan intelektual umumnya dapat ditempuh melalui dua media, yaitu melalui jalur Pengadilan dan *Alternative Dispute Resolution*. Jalur pengadilan digunakan untuk menyelesaikan sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat umum dan tidak bersifat rahasia, seperti Hak Cipta,

⁸ Ni Komang Dewita Ayu Prameswari, I Wayan Novy Purwanto, *Op. Cit*

Merek, dan lain-lain, sedangkan *Alternative Dispute Resolution* digunakan untuk menyelesaikan sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang mempunyai unsur rahasia, seperti Paten dan Rahasia Dagang. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan yang berwenang, dalam hal sengketa yang menyangkut pelanggaran hak cipta maka dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁹

⁹ Indah Purnama Sari, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Pada Media Pinterest (Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Fatwa Mui Nomor 1 Tahun 2003)*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023

III. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pencipta karya fotografi yang diambil dan dimodifikasi dengan tujuan komersial diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yakni perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif merupakan dua cara guna melindungi hak cipta karya fotografi. Perlindungan secara preventif merupakan perlindungan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran. Sedangkan perlindungan secara represif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan pemberian sanksi berupa denda, hukuman kurungan, dan sanksi tambahan lainnya.

Dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yakni jalur non litigasi dan jalur litigasi (pengadilan). Jalur non litigasi ialah pemecahan masalah sengketa melalui musyawarah mufakat sedangkan jalur litigasi yaitu penyelesaian jalur pengadilan melalui mekanisme penyelesaian jalur hukum perdata dan jalur hukum publik (pidana)

2. SARAN

Diharapkan kepada lembaga penegak hukum (mulai dari polisi, hakim dan

jaksa) untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hak cipta fotografi yang mengambil karya cipta milik orang lain tanpa izin pencipta, serta pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa mengambil kemudian memodifikasi karya cipta milik orang lain dengan tujuan komersial telah mendapat perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dan kepada pencipta karya fotografi yang dirugikan sebaiknya menyelesaikan perkara melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa atau jalur non litigasi karena lebih tuntas, sederhana, cepat, praktis dan murah serta untuk menghindari penyelesaian melalui jalur litigasi (pengadilan) karena kelambatan yang disebabkan perihal prosedural dan administratif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah, dan Artikel

- Ahmad M. Ramli, 2021, *Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, PT Alumni, Bandung.
- Ghinna Annissa Salma, Neni Sri Imaniyati, Makmur, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Fotografi Produk Online Shop Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Universitas Islam Bandung, Dalam ghinaannisa7@gmail.com, nsriimaniyati@gmail.com, makmur@unisba.ac.id.
- Indah Purnama Sari, 2023, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Pada Media Pinterest (Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Fatwa Mui Nomor 1 Tahun 2003)*, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Ni Komang Dewita Ayu Prameswari, I Wayan Novy Purwanto, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, dalam ditapramesw@gmail.com, novy_purwanto@unud.ac.id.
- Putu Rahayu Purnamasari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Fotografi Yang Digunakan Tanpa Izin*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Univeristas Sebelas Maret, Surakarta,.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

C. Internet

<https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detik-jabar/pengertian-represif-adalah-berikut-jenis-tindakan-dan-contohnya.html>. Diakses pada, 30 Desember 2023.